



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

NOMOR: K/UBL/FTI/000/043/09/19

**TENTANG
PENETAPAN DOSEN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- Menimbang : 1) Bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan belajar mengajar, perlu dijamin kelancaran sistem pendidikan berdasarkan satuan kredit semester di Universitas Budi Luhur.
- 2) Bahwa untuk itu perlu ditugaskan dosen-dosen yang melaksanakan pengajaran/perkuliahahan pada Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur.
- Mengingat : 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
- 8) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Tanggal 23 Desember 1991;
- 9) Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor: K/YBLC/KEP/000/389/08/17 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Statuta Universitas Budi Luhur;



MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama Dosen yang melaksanakan pengajaran/perkuliahhan pada Semester Gasal 2019/2020 di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur seperti yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Mengembangkan program perkuliahan (Silabus, SAP/RPP, GBPP, RPS, RTM, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya, Dosen-dosen tersebut pada lampiran keputusan ini, wajib bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.
- KEEMPAT** : Selama menjalankan tugasnya, berdasarkan keputusan ini, para dosen tersebut berhak memperoleh imbalan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal 2019/2020, dan akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada Tanggal: 10 September 2019

Dekan Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Budi Luhur



Dr. Deni Mahdiana, S.Kom., M.M., M.Kom



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Nomor : K/UBL/FTI/000/043/09/19

NIP	Nama Dosen	Matakuliah	KLP	SKS	Hari	Waktu
170051	Kukuh Harsanto, S.Kom., M.Kom	Rekayasa Perangkat Lunak 2	AB	3	Selasa	13:25 - 16:05
		Implementasi Jaringan Komputer 2	AB	2	Senin	13:25 - 15:10
		Augmented Reality	AA	2	Selasa	16:10 - 17:55
		Augmented Reality	AB	2	Senin	16:10 - 17:55

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 10 September 2019



DEKAN

Dr. Deni Mahdiana, S.Kom., M.M., M.Kom



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

NOMOR: K/UBL/FTI/000/043/09/19

**TENTANG
PENETAPAN DOSEN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- Menimbang : 1) Bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan belajar mengajar, perlu dijamin kelancaran sistem pendidikan berdasarkan satuan kredit semester di Universitas Budi Luhur.
- 2) Bahwa untuk itu perlu ditugaskan dosen-dosen yang melaksanakan pengajaran/perkuliahahan pada Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur.
- Mengingat : 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
- 8) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Tanggal 23 Desember 1991;
- 9) Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor: K/YBLC/KEP/000/389/08/17 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Statuta Universitas Budi Luhur;



MEMUTUSKAN

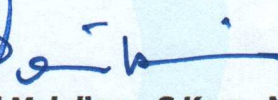
- PERTAMA : Menetapkan nama-nama Dosen yang melaksanakan pengajaran/perkuliahan pada Semester Gasal 2019/2020 di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur seperti yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mengembangkan program perkuliahan (Silabus, SAP/RPP, GBPP, RPS, RTM, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Dosen-dosen tersebut pada lampiran keputusan ini, wajib bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.
- KEEMPAT : Selama menjalankan tugasnya, berdasarkan keputusan ini, para dosen tersebut berhak memperoleh imbalan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal 2019/2020, dan akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada Tanggal: 10 September 2019



Dekan Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Budi Luhur


Dr. Deni Mahdiana, S.Kom., M.M., M.Kom



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

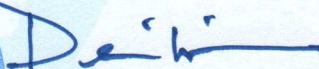
Nomor : K/UBL/FTI/000/043/09/19

NIP	Nama Dosen	Matakuliah	KLP	SKS	Hari	Waktu
170051	Kukuh Harsanto, S.Kom., M.Kom	Jaringan Komputer	A1	3	Rabu	16:30
		Jaringan Komputer	A1	3	Sabtu	07:05
		Augmented Reality	A2	2	Rabu	18:30
		Augmented Reality	A2	2	Sabtu	07:06

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 10 September 2019
=====

DEKAN




Dr. Deni Mahdiana, S.Kom., M.M., M.Kom